



## **BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT**

### **KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 821.27/KEP. 319-BKPSDM/2019  
LAMPIRAN : 1 (SATU) DAFTAR

#### **TENTANG**

### **PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

#### **BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kompetensi untuk diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam dan dari jabatan pengawas;
- d. bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, TLNRI Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 (LNRI Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Tahun 2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 800.05/Kep. 340-BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 829.05/Kep. 770-Bkpsdm/2018 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta;
  3. Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta Nomor 821/BA- 04/BKPSDM/2019 tanggal 2 Mei 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 7 Mei 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/KEP. 319-BKPSDM/2019

TANGGAL : 7 MEI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN, PEMINAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPII DALAM DAN DARI JABATAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN LAMA	ESELON	JABATAN BARU	ESELON	TUNJANGAN JABATAN
1		3	4	5	6	7	8	9
1	ENDAH FITRIAH, SE	197601112007012007	Penata Muda Tk. I (III.b)	Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta	-	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta	IV.a	Rp. 540.000,-
2	TEGUH JUARSA, SE	19850419201011001	Penata Muda Tk. I (III.b)	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta	-	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta	IV.a	Rp. 540.000,-
3	SARIPUDIN, SE	197604032010011005	Penata (III.c)	Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta	IV.a	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta	IV.a	Rp. 540.000,-
4	NINA YULIANTI, S.Pd	198607052009022006	Penata Muda Tk. I (III.b)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Jatiluhur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	IV.b	Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta	IV.a	Rp. 540.000,-

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA